



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 363/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- b. bahwa untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, perlu membentuk Kelompok Kerja dan Penunjukan Narasumber Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Penunjukan Narasumber Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

✓ b'

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 23);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

✓ h.

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Kelompok Kerja dan Penunjukan Narasumber Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja dan Penunjukan Narasumber Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- Melakukan persiapan penyusunan;
 - Mengidentifikasi program kegiatan;
 - Mengumpulkan data dan informasi;
 - Merumuskan rencana aksi;
 - Melakukan konsultasi publik; dan
 - Konsultasi/Uji Publik, melalui Peraturan Bupati dan Sosialisasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Penunjukan Narasumber Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2024 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 NOVEMBER 2024

2 JUMADIL AWWAL 1446 H

Apj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

✓ h-

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

v h'

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 363 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN
PENUNJUKAN NARASUMBER
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL

NO	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
A. TIM PEMBINA			
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina	
2	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Tim Pelaksana	
3	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Harian	
4	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
B. KELOMPOK KERJA PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR			
1	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Dwima Nadhila, SP (Analisis Bimbingan Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota	
C. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN DAN KAPABILITAS PEKEBUN			
1	Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Nafizatus Salmi,S.Si (Staf Bappeda Aceh Singkil)	Anggota	
D. KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN			
1	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Singkil	Anggota	
4	Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Subulussalam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	Anggota	
5	Irma Nelly, S.Si (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota	
6	Nur Habiba Nasution, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota	
E. KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN			
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

rk

3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Bagian Penanganan Masalah Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota	
5	Khairil Ahda, S.Kom (Analis Program Pembangunan Bappeda Aceh Singkil)	Anggota	
6	Nur Habiba Nasution, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota	
F. KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PRODUKSI SAWIT PASAR			
1	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
3	Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Fitriani, S.Pi (Staf Bappeda Aceh Singkil)	Anggota	
G. NARASUMBER			
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Narasumber	
2	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Narasumber	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Narasumber	
4	ND. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Program Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Narasumber	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

✓